

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email: rsudpbun@gmail.com	PENGELOLAAN AKUN RESMI INSTAGRAM RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN		
	No. Dokumen: U/SPO/01/063	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
	Tanggal Terbit: 18 Januari 2020		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	 Ditetapkan Direktur, ACHRUDDIN 11121 200212 1 005		

Pengertian	adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial.
Tujuan	Sebagai media percepatan informasi dan media pemasaran RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Non Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. pembagian informasi di laman Instagram RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun a. petugas SIMRS mengambil data kegiatan yang akan di posting pada akun Instagram dari Bidang/Instalasi/Divisi terkait dan atau; b. menerima perintah atau usulan dari bidang/Instalasi/Divisi lain untuk menambahkan kegiatan atau pengumuman pada postingan Instagram RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun; c. Pemeriksaan koneksi jaringan internet dilanjutkan dengan login pada akun Instagram resmi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. 2. Menjawab komentar berupa saran ataupun kritik : a. Penyampaian hasil komentar pada postingan di akun Instagram RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Bidang/Instalasi/Divisi terkait b. menyampaikan jawaban dari Bidang/Instalasi/Divisi terkait komentar di akun resmi Instagram RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun atau kolom komentar.
Unit Terkait	1. Semua Bidang/Bagian/Instalasi/Divisi terkait